

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab undang- undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.<sup>1</sup> Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>2</sup>

Kejahatan pemalsuan berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang

---

<sup>1</sup>Musdalifa R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Sarjana*, Fak.Hukum, Unhas, April,- mei 2021, Diakses pukul 16:40 Wib

<sup>2</sup><https://www.pembahasan-tentang-pemalsuan&pembahasan-Tentang-pemalsuan>, diakses pada tanggal 17 juni 2021

sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II, KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:<sup>3</sup>

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Dari pengelompokan terhadap beberapa kejahatan di atas, kejahatan pemalsuan surat masih banyak menjamur di kalangan masyarakat. Pengaturan mengenai pemalsuan surat ini diatur mulai dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. pemalsuan surat sebagaimana diatur berdasarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya sebagaimana diatur dalam pasal (2),”dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan<sup>4</sup>. Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian”.

Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat, sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu. Meskipun kedua ayat ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya namun, kedudukan keduanya berdiri sendiri-sendiri, dimana berbeda tempat dan waktu tindak pidananya serta dapat

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm 2-3

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com- Pemalsuan-ijazah-merupakan-bentuk-tindak-pidan penjara-selamalamanya-enam-tahun, diakses pada tanggal 28 April 2021>

dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama. Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan surat ini adalah pemalsuan ijazah. Ijazah merupakan sertifikat atau dokumen penting milik seseorang yang diberikan kepadanya karena telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang mana diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Departemen Dinas Pendidikan melalui jalur pendidikan yang tercantum dalam undang-undang. Pentingnya ijazah bagi masyarakat membuat orang-orang banyak melakukan berbagai cara agar mendapatkan ijazah tersebut, apalagi ketika orang tersebut dinyatakan tidak lulus ujian atau memang tidak mengikuti program pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Perguruan Tinggi. Maka, peluang untuk mendapatkan ijazah tersebut sangat kecil atau bahkan tidak mungkin, untuk itu banyak dari mereka akhirnya melakukan perbuatan memalsukan ijazah mulai dari membuat, membeli sampai menggunakan ijazah palsu. Ijazah dapat dikatakan palsu sebetulnya bisa dilihat dari bentuk dan ciri-ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriteria atau ukurannya yaitu:

1. Blanko ijazah adalah palsu.
2. Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang.
3. Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu.

Penggunaan ijasah biasanya dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran diri dari suatu jabatan. Contohnya dipakai sebagai pencalonan anggota legislatif. Dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun

2012 tentang pemilihan umum Anggota DPRD untuk periode 2019-2024, dicantumkan bahwa calon anggota DPRD harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang salah satu syaratnya harus menyertakan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), dan lain lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Namun, dikarenakan persyaratan tersebut merupakan suatu keharusan, kebanyakan para calon anggota DPRD di daerah yang tidak memiliki ijazah asli karena alasan tertentu akhirnya menggunakan ijazah palsu ini agar supaya lolos menjadi calon anggota DPRD. Sudah banyak kasus tentang calon anggota DPRD yang menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya dalam pemilihan anggota DPRD dari periode 2009-2014, periode 2014-2019, bahkan untuk periode 2019-2024 masih diselidiki banyak calon anggota DPRD yang menggunakan ijazah palsu. Sebagaimana contoh kasus pemalsuan ijazah dapat kita lihat pada kasus yang pernah terjadi di Tawalian yaitu seorang anggota DPRD Kab. Mamasa dilaporkan karena menggunakan ijazah palsu untuk mengikuti pilkada sesuai dengan Putusan No. 162/Pid.Sus/2019/PN MAM.

Bahwa terdakwa Zadrak To'tuan Bonggasilomba (49) warga Desa Tawalian, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa ini yang bertugas sebagai anggota DPRD Kab. Mamasa, saat di ruang persidangan Pengadilan Negeri Mamuju para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi mengetahui pengganti ijazah hilang atas Zadrak To'tuan Bonggasilomba tidak pernah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong. Terdakwa juga tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Sumarorong maupun sebagai calon

peserta Ebta/Ebtanes SMA Negeri 1 Sumarorang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Ijazah Untuk Keperluan Bakal Calon Anggota DPRD (Studi Putusan No.162/Pid.Sus/2019/PN.Mam)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat pokok permasalahan yang harus diselesaikan yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD? (Studi Kasus Putusan No. 162/Pid.Sus/2019/PN MAM)
2. Bagaimanakah pemidanaan pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD (Studi Kasus Putusan No. 162/Pid.Sus/2019/PN MAM)

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah petanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD (studi kasus putusan No. 162/Pid.Sus/2019/PN MAM)
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pemidanaan pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD (Studi Kasus Putusan No. 162/Pid.Sus/2019/PN MAM)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik bermanfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam lagi.

##### 2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada instansi intansi terkait, khususnya Kepolisian, Kejaksaan Kehakiman dan para praktisi lainnya dalam memahami tindak pidana pemalsuan ijazah.

##### 3. Manfaat Bagi penulis

Manfaat bagi penulis penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Univesitas HKBP Nommensen Medan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dalam konsep liability atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. <sup>6</sup>Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>7</sup> Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka kita akan berkesimpulan ataukah si pembuatnya juga dicela, ataukah si pembuatnya tidak dicela. Dalam hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuat tentu tidak

---

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013, hlm. 93.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>7</sup> *ibid*

dipidana.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab- pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu.<sup>9</sup> Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *Strafbaar feit* sebagai “Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>10</sup> Adapun orang pertama yang menganut pandangan dualistis adalah Herman Kantorowicz, pada tahun 1933 Sarjana Hukum Pidana Jerman menulis buku dengan judul *Tutund Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “objektive schuld”, oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan. Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu setelah itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif

---

<sup>8</sup> Roeslan Salah, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983, hlm. 75-76

<sup>9</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. 2002, hlm. 249.

<sup>10</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010, hlm. 63.



pembuat.<sup>11</sup> Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal oleh Undang- Undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja atau bukan karena kelalaiannya (culpa).<sup>12</sup> Pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>13</sup>

Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (Dolus Eventualis)<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 66

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. 2006, hlm. 32-33.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 1997, hlm. 130.

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang- undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>15</sup>

Bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?<sup>16</sup> Kecuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban- kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.<sup>17</sup> Bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

---

<sup>14</sup> Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005, hlm. 15.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008, hlm. 169-170.

<sup>17</sup> *Ibid*

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>18</sup>

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, antara lain :

1. Jiwa si pelaku cacat,
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan
3. Gangguan penyakit jiwa<sup>19</sup>

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh. *Op.Cit*, hlm. 80.

<sup>19</sup> Leden Mapaung, *Op.Cit*, hlm. 72.

pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Apabila seseorang tidak dapat bertanggungjawab disebabkan hal lain seperti jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal 44 ayat (1) tersebut tidak dapat dikenakan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengenai maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>21</sup>

## **2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Tidakkah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2011, hlm. 70.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018, hlm. 147-148.

lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pembenar
4. Mampu bertanggung jawab;
5. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
6. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

---

<sup>22</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 238

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak). Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

### **3. Kesalahan**

Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari kedua bentuk kesalahan, ketika melakukan tindak pidana terakhir, dalam lapangan hukum acara pidana berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, kesalahan diartikan sebagai telah melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat, antara lain<sup>24</sup>:

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 74-75

<sup>24</sup> Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. 2010, hlm. 73

a) *Metzger*

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

b) *Van Hamel*

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

c) *Pompe*

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

1. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
2. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

#### **4. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk<sup>39</sup> atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya.

Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Keadaan batin yang normal

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 45

atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.<sup>26</sup>

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Ijazah**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan**

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan pasal VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara”. Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai

---

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm.89



sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>27</sup> pidana (straf) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara) perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 Tentang perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen, tindak pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).<sup>28</sup> “Tindak pidana sebagai suatu perbuatan atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”.<sup>29</sup> Pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan yang pertama adalah monitis. Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.<sup>30</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Aturan mengenai pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

---

<sup>27</sup> Marlina. *Hukum Penitesier*. Rafika Aditama. Bandung. 2001. Hlm.13.

<sup>28</sup> Subekti. *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2005.

<sup>29</sup> Farid Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. CetakanKedua. Sinar Grafika. Jakarta.1987. Asas-Asas Hukum Pidana 1. Alumni. Bandung. 2007.

<sup>30</sup> Marpaung Leden. *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*.Cetakan Keenam. Sinar Grafika. Jakarta. 2009

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.<sup>31</sup> Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>32</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001, hlm. 3.

<sup>32</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015, hlm. 173.

terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>33</sup>

Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas :

- a) Penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan;
- b) Penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka;
- c) Pergantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tanda tangan.

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut<sup>34</sup>:

- A. Disamping pengakuan terhadap azas hakatas jaminan kebenaran/keaslian data.surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data/surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- B. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptaka anggapan atas sesuatu yag dipalsukan sebagai yang asli, benar

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan kepercayaan dalam hal mana :

- a) Pelaku mempunyai niat/maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan sesuatu data yang tidak asli

---

<sup>33</sup> H.A.K Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Jakarta: Alumni, 1986, hlm. 190.

<sup>34</sup> *Ibid.*

seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data/surat/tulisan tersebut adalah benar dan asli dan karena oranglain terpedaya

- b) Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis penipuan).
- c) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan data surattulisan, dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada data/surat/tulisan tersebut.

## **2. Jenis Jenis Tindak Pidana Pemalsuan**

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perunaha isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat<sup>51</sup> Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:<sup>35</sup>

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, pasal 270, pasal 271)

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136.

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275)

### 3. Unsur Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2.

Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif :

1. Perbuatan memakai :

- a) membuat palsu
- b) memalsu Obyeknya

2. Obyeknya

- a) yang dapat menimbulkan hak
- b) yang menimbulkan suatu perikatan
- c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
- d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu

b. Unsur Subyektif :

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.<sup>36</sup>

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif :

- a) Perbuatan : memakai

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 98.

- b) Obyeknya :
  - a. Surat palsu
  - b. Surat yang dipalsukan
  - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

2. Unsur subyektif :

Dengan sengaja Surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun<sup>37</sup> Membuat surat palsu (membuat palsu valselijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya<sup>55</sup> Membuat surat palsu ini dapat berupa<sup>56</sup>:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele Valschheid). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

---

<sup>37</sup>*Ibid*,

## **Pengertian Ijazah**

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu dan pelajaran. Mulai dari ijazah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan. 42 Ijazah merupakan surat berharga dan penting karena untuk mendapatkannya dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan yang baik tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Ijazah juga sangat berguna ketika seseorang mencari pekerjaan. Kebanyakan perusahaan selalu mensyaratkan untuk melampirkan ijazah asli pada saat melamar pekerjaan sebagai bukti bahwa kita benar-benar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.<sup>38</sup>

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>39</sup> Dalam pemeriksaan perkara hakim

---

<sup>38</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, *Pengertian Ijazah*. Diakses pada tanggal 7 Juli 2020.

<sup>39</sup> Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm.140.

harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / faktatersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>40</sup>

## 2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.<sup>41</sup> Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 141.

<sup>41</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Hal. 344



menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.<sup>42</sup> Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang propesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan<sup>43</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan

Hakim Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap prilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangaihakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 345.

<sup>43</sup> Sutiyo Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Pres. Hal. 5.

- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasadirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara<sup>44</sup>

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>45</sup>

#### 4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki darar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakimbenar-benar memenuhi rasa

---

<sup>44</sup> Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. Hal. 93.

<sup>45</sup> LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Hal. 9.

keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pidana pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD (studi kasus putusan No. 162/pid.sus/2019/PN MAM)
- b. Bagaimanakah pemidanaan pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD (studi kasus putusan No. 162/pid.sus/2019/PN MAM)

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti Undang-Undang yang berlaku saat ini dan bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan

teori-teori hukum dari berbagai literature, yang berhubungan dengan pokok pembahasan mengenai isu hukum tentang suatu masalah mengenai, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pidana pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD dan Bagaimanakah pemidanaan pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD dalam Studi Kasus Putusan 162/Pid.Sus/2019/PN MAM

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>46</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan dengan objek penelitian dan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>47</sup>

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber data dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bersifat otoritas. Data primer terdiri dari Undang-Undang Hukum Pidana,

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Rvisi*. Kencana Perdana Media Group 2005 hal 158

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, Hal. 119

putusan hakim dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan menjadi anggota DPRD.

- a. Studi putusan No. 162/Pid.Sus/2019/PN MAM)
- b. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat
- c. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD, hukum pidana, teori pemidanaan, internet, serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Data tersier

Data tersier yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep yang berisi keterangan mendukung data primer dan data sekunder, literature-literature, media massa, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu dengan melakukan penelitian library research atau penelitian kepustakaan yang digunakan memecahkan masalah peneliti, dengan cara menganalisa peraturan dan perundang-undangan, kasus, dan buku-buku, jurnal hukum, website dan artikel lainnya yang terkait dengan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD dan bagaimanakah

pemidanaan pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD dalam Studi Kasus Putusan No.162/Pid.Sus/2019/PN MAM

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan dan analisa ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan membedah buku dan undang-undang yang berkaitan isu hukum yang ditentukan, atau dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih berupa narasi, cerita, dan dokumen tertulis. Sehingga dengan kegiatan penelitian dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.